

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XXII/2024 MENGENAI SYARAT JABATAN JAKSA AGUNG TERHADAP INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Yovereld Alexetty Artyo

Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : yovereldandlaw@gmail.com

Novita Aristyana

Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : aristyananovita@gmail.com

Aline Philia Antana Sinaga

Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : alinephiliaas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menambahkan syarat baru bagi jabatan Jaksa Agung itu telah memberikan penguatan terhadap independensi bagi Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang wewenang utamanya adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan pelaksana putusan pidana. Wewenang yang sangat penting tersebut pada akhirnya mengharuskan institusi Kejaksaan untuk bebas dari intervensi pihak manapun agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dapat melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum yang adil merupakan harapan dari warga masyarakat yang seyogyanya dilakukan. Dengan kata lain, institusi Kejaksaan harus memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun mengingat pemimpin tertinggi dan penanggung jawab dari institusi Kejaksaan adalah Jaksa Agung, sedangkan Jaksa Agung itu sendiri tunduk pada Presiden karena merupakan bagian dari Lembaga Pemerintahan, maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan berpotensi di intervensi. Oleh sebab itu, untuk mencegah adanya potensi intervensi dari pihak lain, maka harus ada suatu aturan yang jelas mengenai kriteria ataupun syarat bagi jabatan Jaksa Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau yang biasa disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memberikan penguatan independensi bagi Kejaksaan karena telah menutup celah bagi pengurus Partai Politik (Parpol) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung kecuali telah berhenti sebagai pengurus Parpol sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.

Kata Kunci: *Jabatan; Jaksa Agung; Independensi*

Abstract

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is part of the criminal justice system whose main authority is to prosecute criminal cases and execute criminal decisions. This very important authority ultimately requires the Prosecutor's Office to be free from the intervention of any party so that in carrying out its duties and authorities, the Prosecutor's Office can carry out fair law enforcement. This is because fair law enforcement is the expectation of citizens who should be carried out. In other words, the Prosecutor's Office institution must have independence in carrying out its duties and authorities. However, considering that the highest leader and person in charge of the Prosecutor's Office is the

Attorney General, while the Attorney General himself is subject to the President because he is part of the Government Institution, the law enforcement process carried out by the Prosecutor's Office has the potential for intervention. Therefore, to prevent potential intervention from other parties, there must be a clear rule regarding the criteria or requirements for the position of Attorney General. The purpose of this research is to see whether the Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XXII/2024 which added new requirements for the position of Attorney General has strengthened the independence of the Attorney General's Office. The method used in this research is legal research or what is commonly called doctrinal research with a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The results show that the decision has strengthened the independence of the Attorney General's Office because it has closed the gap for political party administrators to be appointed as Attorney General unless they have stopped as political party administrators for at least 5 (five) years before being appointed as Attorney General.

Keyword: Position; Attorney General; Independence

A. PENDAHULUAN

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) di Indonesia bukanlah merupakan lembaga negara yang baru. Mulanya, keberadaan Kejaksaan RI memang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan. Namun, terdapat aturan tersirat pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam pasal 24 ayat (3) dan dalam Pasal II Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa "Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang". Pasal II Aturan Peralihan juga menyatakan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Ketentuan tersebut yang kemudian memberikan kedudukan terkait keberadaan Kejaksaan karena 2 (dua) hari setelah hari kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dan sepakat untuk memasukkan lembaga Kejaksaan pada lingkungan Departemen Kehakiman.

Secara historis, Kejaksaan pada masa Orde Lama tidak begitu jelas kedudukannya. sebab pemikiran-pemikiran mengenai kekuasaan kehakiman hanya berfokus pada kemerdekaan badan pengadilan, bukan berfokus pada seluruh sistem peradilan.¹ Setelah berjalan beberapa tahun, setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Negara Indonesia yakni Soekarno memisahkan Kejaksaan keluar dari Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung. Hal tersebut membuat Kejaksaan menjadi institusi yang berdiri sendiri. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum terkait penempatan lembaga Kejaksaan dalam ranah eksekutif. Dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (UU No 15 Tahun 1961) yang menekankan bahwa lembaga Kejaksaan merupakan sebuah alat negara sekaligus yang memiliki tugas sebagai penuntut umum. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun UU No 15 Tahun 1961 berjalan, akhirnya ketentuan tersebut dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No 5 Tahun 1991). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 1991 menyatakan secara tegas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terjadi pergeseran makna, dari

¹Kejaksaan, "Sejarah Kejaksaan Agung," 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>.

yang semula Kejaksaan dianggap sebagai alat negara, kini menjadi lembaga pemerintahan yang sekaligus mempertegas kedudukan kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif.²

Saat ini, terkait lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No 16 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No 11 Tahun 2021). Sebagaimana telah diketahui bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas penuntutan. Hal ini ditegaskan secara normatif dalam ketentuan 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kemudian terkait independensi Kejaksaan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Akan tetapi, permasalahan mengenai independensi dari suatu lembaga negara, tidak hanya cukup hanya sebatas normatif saja. Terkadang antara realita yang terjadi di masyarakat (*das sein*) berbeda dengan apa yang seyogyanya dilakukan (*das sollen*). Permasalahan mengenai independensi Kejaksaan RI menjadi suatu pokok pembahasan yang sangat vital, karena sejatinya Kejaksaan RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dan satu-satunya pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).³

Peran sentral (*pivotal position*) lembaga Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan penuntutan dan pelaksana putusan pidana membuat lembaga Kejaksaan ini menjadi salah satu instansi penegak hukum yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Salah satu ciri negara hukum adalah adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya, proses peradilan harus bebas dari intervensi pihak manapun baik pihak yang terlibat langsung ataupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara pidana. Akan tetapi, proses peradilan yang bebas dan tidak memihak saja tidak cukup untuk menegakkan hukum, karena sejatinya sebelum proses peradilan itu masuk ke badan peradilan, terdapat tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Oleh sebab itu, independensi Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan sangat dibutuhkan guna kepentingan penegakan hukum dengan dilakukan secara jujur, adil, bertanggungjawab, dan transparan sehingga menjunjung tinggi *fair trial* di dalam asas *equality before the law* yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi, Kejaksaan ini merupakan faktor determinan yang memegang peran sentral yang menjalankan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana.⁴

Dari aspek organisasi, pada dasarnya pimpinan tertinggi dari lembaga negara Kejaksaan RI dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Konsekuensinya adalah Jaksa Agung memegang peranan yang sentral dalam pelaksanaan tugas di bidang penuntutan yang dilakukan oleh para Jaksa. Jaksa itu sendiri merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Seorang Jaksa pada hakikatnya diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Dengan kata lain, seluruh pertanggungjawaban atas

²Valentino Nathanael Prabowo, "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia" (Universitas Surabaya, 2023), https://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=view/daftarpustaka_detail&mode=&key=269328.

³Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005).

⁴Ismail Ghonu, "Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Justitia et Pax* 31, no. 2 (2017): 11–25, <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1342>. sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social contract theory (teori kontrak sosial)

tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa harus sesuai dengan kebijakan dan instruksi dari Jaksa Agung selaku pemimpin tertinggi lembaga Kejaksaan. Akan menjadi suatu masalah apabila instansi Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung ternyata dijabat oleh seseorang yang memiliki kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Adanya kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk kelompoknya akan membuat kinerja dari instansi Kejaksaan menjadi terganggu, bahkan rawan diintervensi oleh pejabat politik lainnya yang sedang terkena kasus pidana. Banyak fakta yang menunjukkan, Kejaksaan dalam menangani sebuah kasus sangat rentan diintervensi oleh kekuasaan eksekutif.⁵ Penyebabnya adalah karena independensi Kejaksaan telah hilang, karena Jaksa Agung dianggap sebagai pembantu Presiden yang setiap saat dapat diganti oleh Presiden.⁶ Hal tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 19 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dimiliki oleh Presiden.

Tidak jarang seorang Jaksa Agung menggunakan wewenang untuk mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum (*deponering*) terhadap suatu tindak pidana yang terdakwa merupakan pejabat negara atau pejabat politik. Salah satu contoh *deponering* yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo adalah kasus yang menjerat mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada 3 Maret 2016.⁷ Alasan *deponering* Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah karena kedua orang tersebut merupakan publik figur yang berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, tindakan *deponering* dilakukan karena kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan imbas dari ketegangan politik antara KPK dan Polri, setelah sesaat KPK menetapkan Komisararis Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening ‘gendut’.⁸

Namun, kewenangan *deponering* yang dilakukan oleh seorang juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongannya. Terlebih jika seorang Jaksa Agung memiliki hubungan pertemanan dengan seorang terdakwa. Hal demikian disebabkan frasa “kepentingan umum” dirasa sempit dan bersifat abstrak, karena tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi parameter kepentingan umum itu sendiri.⁹ *Deponering* ini adalah kedok yang dilakukan Jaksa Agung apabila terdakwa adalah teman karibnya dan biasanya ada tradisi pemberian suap.¹⁰

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya independensi Kejaksaan, baik secara eksternal maupun internal. Secara internal dapat dilakukan dengan melakukan penyaringan (*filter*) terhadap seseorang yang hendak menduduki jabatan Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagaimana keterlibatannya menjadi seorang penegak hukum yang aktif dan masih dalam pragmatisme politik sedang atau merangkap menjadi anggota politik tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan dapat merusaknya independensi kejaksaan secara inkonstitusional. Jaksa Agung yang merangkap jabatan merangkap jabatan sebagai anggota partai politik memiliki peluang yang sangat besar untuk mengintervensi politik. Selain itu merangkap jabatan

⁵Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketaatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

⁶Rosita.

⁷Hukumonline, “Kejagung Seponering Perkara Samad-BW, KPK: Ini Menggembirakan!,” 2016, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-seponering-perkara-samad-bw--kpk--ini-menggembirakan-lt56d81f5f69d99/>.

⁸Indonesia Corruption Watch (ICW), “Deponering Untuk Pemberantasan Korupsi,” 2016, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/bulletin-mingguan-anti-korupsi-3-8-maret-2016>.

⁹Dinda Heidyuan Agustalia and Deni Setya Bagus Yuherawan, “Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Depo-nering Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2023): 160–89, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>.

¹⁰Windi Jannati M.A.S and Frans Simangunsong, “Makna Kepentingan Umum Didalam Depo-nering,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 235–45, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.32>.

juga dapat mempengaruhi seorang penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi sebab sangat memungkinkannya adanya kontrak politik diantara para anggota partai politik atau tekanan dari partai politik itu sendiri. Belum adanya mekanisme checks and balance berupa fit and proper test pada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sehingga Jaksa Agung dapat memiliki peluang besar untuk patuh tunduk dalam keanggotaannya sebagai anggota, ini tentu mengganggu kegiatan politik di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena partai politik dapat kapan saja memberhentikan anggotanya dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari keluarga besar partai politik tempat ia menjabat.

Selama ini pengisian jabatan Jaksa Agung merujuk pada ketentuan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2021 yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi Jaksa Agung. Dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus apakah Pengurus Partai Politik (Parpol) dapat menjadi Jaksa Agung. Akibatnya jabatan Jaksa Agung di Indonesia beberapa kali dijabat oleh orang yang memiliki latar belakang di Parpol, antara lain Marzuki Darusman (1999-2001) dan HM Prasetyo (2014-2019). Tidak adanya batasan bagi Pengurus Parpol untuk menjadi Jaksa Agung membuat independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipertanyakan karena rawan diintervensi oleh pihak lain. Pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang melarang Jaksa Agung dijabat oleh Pengurus Parpol kecuali telah berhenti sebagai pengurus Parpol sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Dari hasil penjabaran latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang hendak dikaji yakni sebagai berikut apakah tepat seseorang yang berstatus pegawai non jaksa (diluar kejaksaan) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan legitimasi yang kuat terhadap independensi Kejaksaan Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.¹¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki segala penelitian hukum adalah selalu normatif.¹² Penelitian hukum normatif juga biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai suatu kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah hukum, dan memberikan pemecahan atau solusi atas masalah tersebut”.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dengan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).

¹²Marzuki.

konseptual ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian terhadap konsep atau gagasan terhadap independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan dan sebagai bagian proses peradilan pidana. Pendekatan historis dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga dan/atau pembentukan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis ini nantinya akan membantu peneliti untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Pengangkatan Jaksa Agung Yang Berasal Dari Luar Institusi Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana

Istilah yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yakni “manusia adalah serigala bagi manusia lain” atau dalam bahasa latin disebut sebagai *homo homini lupus est* adalah istilah yang tepat untuk melihat keadaan masyarakat saat ini. Saat ini banyak sekali manusia yang menyerang manusia lainnya demi kepentingan pribadinya. Penyerangan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan yang melanggar hukum positif, karena menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya. Kejahatan yang merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi kuantitas dan kualitasnya. Dengan adanya kecenderungan bahwa setiap manusia atau setiap orang melakukan kejahatan, maka dibutuhkan suatu institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat, agar hak-hak dari masyarakat tersebut dapat terlindungi

Beranjak dari hal tersebut kemudian John Locke mengemukakan teori kontrak sosial (*social contract theory*). John Locke berdasarkan teori kontrak sosial mengemukakan pada pokoknya bahwa rakyat selaku pemegang kedaulatan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana dimana rakyatnya dapat menikmati hak-hak alamnya (*natural right*) dengan aman tanpa adanya gangguan dari manusia lainnya. Bagi mereka yang tidak berperilaku sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak sosial, akan dianggap sebagai manusia yang berperilaku buruk dan harus dihukum.¹³ Kemudian, berdasarkan kontrak sosial tersebut, pemerintah selaku pemegang penyelenggara negara diberikan kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna menciptakan ketertiban bagi warga masyarakat, sehingga warga masyarakat pada negara tersebut merasa aman dan nyaman. Salah satu kebijakan yang dimiliki pemerintah adalah untuk membuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁴ Kebijakan hukum pidana ini memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai upaya preventif yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan serta upaya represif yakni untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵ Dengan adanya kebijakan hukum pidana diharapkan masyarakat akan merasa terlindungi dan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Namun, kebijakan hukum pidana tidak sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang utuh dan melibatkan berbagai disiplin ilmu serta realita yang ada pada masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana dapat melihat konsep

¹³ Novianto Sanjaya, “Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Sapientia Et Virtus* 5, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>.

¹⁴ Ghonu, “Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai *social contract theory* (teori kontrak sosial)

¹⁵ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

yang lebih luas yaitu mengarah kepada kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.¹⁶

Kebijakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan oleh seluruh komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Adapun tahapan proses peradilan pidana akan dimulai pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh seorang jaksa. Terlihat jelas bahwa kejaksaan memiliki peran yang cukup sentral dalam sistem peradilan pidana, karena akan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaksa memiliki porsi yang cukup besar dalam menangani suatu tindak pidana. Permasalahan dapat terjadi apabila jaksa yang memiliki kewenangan menjadi penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang sedang ditanganinya. Demikian jika terjadi konflik kepentingan, maka akan terjadi permasalahan dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang sedang berjalan. Jauh lebih dalam lagi, apabila terjadi permasalahan dalam rangkaian sistem peradilan pidana, maka harapan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman yang menjadi suatu cita-cita bangsa dan negara justru akan hilang.

Dalam konteks budaya kerja pada kejaksaan, maka perlu dipahami bahwa pimpinan tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan adalah seorang Jaksa Agung. Dengan kata lain, Jaksa Agung harus mampu merumuskan dan mengendalikan arah kebijakan penanganan perkara demi keberhasilan penuntutan.¹⁸ Selain itu, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan tentu memiliki pengaruh yang cukup besar bagi budaya kerja di instansi kejaksaan itu sendiri, baik pada Kejaksaan Negeri maupun pada Kejaksaan Tinggi. Dalam budaya kerja di instansi pemerintah, hal ini disebut sebagai rantai komando. Rantai komando memiliki arti bahwa seorang komandan atau atasan memiliki kekuasaan sehingga dapat memerintah bahkan menghukum langsung bawahannya.¹⁹ Oleh sebab itu, diperlukan suatu batasan yang jelas pada suatu kewenangan yang dimiliki oleh seorang komandan atau atasan. Perintah yang dikeluarkan oleh seorang komandan atau atasan tetapi substansinya melampaui atau di luar kewenangannya merupakan suatu bentuk penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang tentu saja menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.²⁰

Bertolak dari hal itu maka perlu ada pengaturan yang jelas oleh siapa dan untuk siapa jabatan Jaksa Agung itu diperuntukkan. Hal ini dilakukan agar institusi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki seorang pemimpin yang kompeten dan berintegritas sehingga para bawahannya mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil, berani, jujur, dan bertanggung jawab. Mengingat bahwa warga masyarakat telah sepakat untuk memberikan kekuasaan itu kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain, yang salah satunya melalui kebijakan hukum pidana itu sendiri. Warga masyarakat tidak menginginkan adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh para penguasa yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaannya. Adapun

¹⁶Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy," *Sociological Forum* 18, no. 2 (May 8, 2003): 269–94, <http://www.jstor.org/stable/3648902>.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996).

¹⁸Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "DINAMIKA KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

¹⁹Natsri Anshari, "Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 1 (2005): 45–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/teras-lev.v1i1.5379>.

²⁰Anshari.

ketentuan mengenai syarat jabatan Jaksa Agung diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021 *jo.* UU No. 16 Tahun 2004) menentukan bahwa:

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”.*

Terlihat jelas bahwa Ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 *jo.* UU No. 16 Tahun 2004 di atas hanya mengatur syarat-syarat pada jabatan Jaksa Agung secara umum saja dan ditambah dengan syarat berijazah paling rendah sarjana hukum. Akan tetapi, tidak disebutkan secara jelas apakah jabatan Jaksa Agung itu harus berasal dari pegawai kejaksaan yang merupakan jaksa. Tentu hal ini menjadi suatu antinomi dalam lingkup kerja di institusi kejaksaan, karena membuka peluang bagi jabatan Jaksa Agung diisi oleh orang luar yang bukan seorang Jaksa, bahkan berasal dari luar institusi kejaksaan (non pegawai negeri sipil). Sedangkan bagi seseorang yang hendak menjadi Jaksa, harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh Pasal 9, Pasal 9A, dan Pasal 9B UU No. 11 Tahun 2021 *jo.* UU No. 16 Tahun 2004. Adapun ketentuan yang mengatur syarat bagi seseorang yang hendak diangkat menjadi Jaksa, antara lain:

Pasal 9

(1) “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;*
- f. sehat jasmani dan rohani;*
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan*
- h. pegawai negeri sipil”.*

(2) “Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa”.

Pasal 9A

(1) “Pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus Jaksa”.

(2) “Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 9B

(1) “Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dan pengawasan untuk Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar”.

(2) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Terlihat jelas, bahwa ketentuan mengenai syarat seseorang yang hendak menjadi Jaksa sangatlah kompleks. Tahapan awal seseorang tersebut harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan untuk menjadi PNS seseorang harus mendaftar pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada jabatan Ahli Pertama - Jaksa pada instansi Kejaksaan Agung di tahun tertentu. Setelah diangkat menjadi CPNS, maka akan ada masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS dengan melihat beberapa persyaratan seperti harus lulus Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKLATSAR). Setelah diangkat menjadi PNS, maka akan ada Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Republik Indonesia (DIKLAT TAK) serta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Dalam konteks prosedural, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan pada pengangkatan jabatan Jaksa Agung terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan syarat-syarat pengangkatan seseorang menjadi Jaksa yang harus melewati berbagai macam tahapan. Tentu saja hal ini merupakan antinomi dimana seseorang yang memiliki kewenangan besar dalam sistem peradilan pidana, yakni Jaksa sebagai Penuntut Umum dan sebagai pelaksana putusan pidana, ternyata dapat dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang bukan berasal dari seorang Jaksa atau bahkan di luar institusi Kejaksaan. Terlebih apabila jabatan Jaksa Agung itu dijabat oleh seorang yang bukan berasal dari Jaksa atau bahkan di luar institusi Kejaksaan, akan dipertanyakan apakah orang tersebut dapat memahami budaya kerja, teknis administrasi, dan visi-misi dari institusi Kejaksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Diskursus mengenai syarat pada jabatan Jaksa Agung ini juga tidak dapat terlepas dari aspek sejarah atau historis dari pembentukan UU No. 11 Tahun 2021 yang merupakan cikal-bakal dimuatnya ide mengenai syarat baru bagi jabatan Jaksa Agung. Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa Jaksa Agung ini memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Dominus Litis, Prosecureur General, Parket Generaal, Advocaat Generaal*). Selain itu, Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan negara. Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menentukan akan ada penambahan syarat bagi jabatan Jaksa Agung, antara lain:²¹

- a. *“warga negara Indonesia;*
- b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- d. *berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. *sehat jasmani dan rohani;*
- f. *berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;*
- g. *berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;*
- h. *tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara*

²¹Baca Halaman 85 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 5 (lima) tahun atau lebih;*
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa;*
 - j. harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa”.*

Adapun syarat tambahan bagi jabatan Jaksa Agung yang dimuat dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beranjak dari konsekuensi bahwa Jaksa Agung mempunyai kewenangan tertinggi dalam proses penuntutan, maka dari itu Jaksa Agung harus pernah atau sedang menjabat sebagai Jaksa.

Naskah Akademik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Syarat tambahan bagi jabatan Jaksa Agung yang dimuat dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kemudian diakomodasi pada ketentuan Pasal 20 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 20 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan:

“Untuk diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani;*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;*
- g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;*
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa;*
- j. harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa”.*

Akan tetapi, sewaktu RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2021, substansi dari ketentuan dari Pasal 20 pada RUU mengalami perubahan dengan menghapus syarat yang dimuat pada huruf g, h, i, dan j. Dengan ini, konsekuensi atas ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 adalah jabatan Jaksa Agung dapat diisi oleh siapa saja, termasuk orang yang bukan berasal dari jaksa, bahkan dari luar institusi kejaksaan. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan rumusan yang adalah dalam Naskah Akademik tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal keberadaan Naskah Akademik sangatlah penting, meski pada awalnya masih bersifat alternatif hanya sebatas menjadi bahan pertimbangan.²² Terlebih jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan yang strategis karena merupakan pemimpin tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan, yang mana akan menentukan arah kebijakan dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan wewenang bawahannya selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pidana. Jadi,

²²Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang,” *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 384–400, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>.

pengangkatan jabatan Jaksa Agung yang berasal dari non jaksa maupun dari luar institusi kejaksaan kurang tepat, sebab akan berimplikasi tidak langsung pada keberhasilan kerja dari institusi kejaksaan itu sendiri.

2. Penguatan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024

Secara tekstual, upaya penegakan hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara secara aman dan nyaman. Akan tetapi, apa yang seharusnya (*das sollen*) telah diatur dalam hukum positif itu, selalu berbanding terbalik dengan realita yang ada di masyarakat (*das sein*). Salah satu penyebabnya adalah karena institusi yang diberikan kewenangan untuk menegakan hukum itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan institusi penegak hukum itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, yakni karena adanya intervensi pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena tidak bisa dipungkiri bahwa hukum itu lahir dari proses politik yang panjang. Padahal antara hukum dan politik itu merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, tetapi dalam tataran empirisnya antara hukum dan politik justru saling mempengaruhi.²³ Bahkan tidak jarang proses penegakan hukum itu menjadi bermasalah karena adanya intervensi yang dilakukan orang luar dengan kepentingan politis.

Demikian para penegak hukum beserta dengan institusinya pun tidak terlepas dari pengaruh politik. Oleh sebab itu, Montesquieu mengemukakan konsep yang sangat penting yakni Teori *Trias Politica*. Teori *Trias Politica* ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak absolut dengan cara memisahkan kekuasaan (*separation of power*) menjadi beberapa bagian, karena Montesquieu percaya bahwa kekuasaan yang besar cenderung menyebabkan tindakan yang korup. Adapun 3 (tiga) cabang kekuasaan yang dimaksud dalam konsepsi *Trias Politica* antara lain: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut dipisahkan dengan harapan dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*).²⁴ Dengan adanya sistem pengawasan dan penyeimbang, harapannya adalah agar proses penyelenggaraan negara tetap berada pada jalur sebagaimana mestinya. Dengan demikian, proses intervensi yang dilakukan oleh pejabat politik pada proses peradilan yang dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif, seyogyanya dapat dihindarkan.

Indonesia sendiri bukanlah suatu negara yang menerapkan konsep *Trias Politica* murni. Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki 5 (lima) cabang kekuasaan yang berasal dari 2 (dua) cabang kekuasaan tambahan, selain 3 (tiga) cabang kekuasaan sebagaimana dimaksud *Trias Politica*. Adapun 5 (lima) cabang kekuasaan tersebut antara lain: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI), dan kekuasaan eksaminatif yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, keberadaan dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak dijelaskan secara eksplisit oleh konstitusi, termasuk dalam cabang kekuasaan mana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa kewenangan penuntutan dan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh kejaksaan masih kental dengan adanya potensi intervensi pihak luar, termasuk oleh para pejabat politik. Pada aspek struktur organisasi pun menentukan bahwa pimpinan tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan adalah

²³Abdul Rahman, "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 127–37, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.16085>.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Press, 2009).

seorang Jaksa Agung. Jaksa Agung itu sendiri tunduk pada Presiden, karena yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung adalah Presiden. Sedangkan Presiden itu sendiri merupakan representasi dari cabang kekuasaan eksekutif.

Dari kedua hal tersebut terlihat jelas bahwa masih ada ambiguitas kedudukan yang terjadi pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Ambiguitas kedudukan pada institusi kejaksaan itu pada akhirnya membuat kejaksaan sering mengalami intervensi yang dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, ambiguitas kedudukan pada kejaksaan menimbulkan adanya keraguan dari masyarakat terkait dengan integritas dan profesionalisme dari institusi itu sendiri. Semenjak menjadi bagian dari lembaga pemerintahan, secara historis tidak jarang kejaksaan mendapatkan berbagai bentuk intervensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁵ ada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, jabatan Jaksa Agung dipegang oleh Soedjono C. Atmonegoro, yang dilantik 20 Maret 1998. Namun, tidak sampai 3 (tiga) bulan menjabat, setelah masa Orde Baru selesai dan Indonesia memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pada tanggal 15 Juni 1998 jabatan Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro dicopot saat hendak melakukan penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto.²⁶ Pada masa reformasi, beberapa perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang disinyalir oleh masyarakat bernuansa politis pun belum ditangani secara serius oleh kejaksaan.

Guna menanggulangi intervensi politik terhadap institusi kejaksaan, tercetus suatu pemikiran untuk mengurangi potensi adanya intervensi tersebut dengan cara melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 yang mengatur terkait larangan rangkap jabatan oleh Jaksa Agung. Permohonan uji materiil ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 tersebut diajukan oleh seorang Pemohon yang berprofesi sebagai Jaksa, karena merasa bahwa ketentuan tersebut memiliki celah hukum bagi seorang anggota Parpol untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan cita negara hukum yang menempatkan bahwa suatu lembaga kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak manapun. Dalam perkembangannya, kejaksaan memang merupakan lembaga pemerintah, tetapi perlu diingat bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang cukup sentral dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kemerdekaan dan independensi bagi institusi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri. Dengan kata lain, walaupun di dalam konstitusi negara Indonesia dan hukum positif tentang kekuasaan kehakiman, tidak terdapat satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa kejaksaan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, tetapi dalam penalaran yang logis kejaksaan memerlukan suatu kemerdekaan dan independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangnya.

Pemohon mendalilkan bahwa sering kali proses peradilan di Indonesia mengalami kendala atau bahkan tidak lancar karena terdapat intervensi kepentingan politik, terlebih jika terdaknya merupakan pejabat negara. Intervensi tersebut bahkan berasal dari perintah langsung Jaksa Agung yang merupakan pemimpin tertinggi dan penanggung jawab institusi kejaksaan. Salah satu kewenangan Jaksa Agung adalah melakukan penghentian perkara demi kepentingan umum, tetapi di saat yang bersamaan kewenangan tersebut juga rawan untuk disalahgunakan karena sangat luas dan tidak ada dasar pertimbangan lebih lanjut mengenai frasa “kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat”. Kedudukan kejaksaan yang berada di bawah dua kaki, yakni sebagai lembaga pemerintahan (eksekutif) tetapi menjalankan fungsi penuntutan (layaknya yudikatif), maka tidak menutup kemungkinan jika Jaksa Agung

²⁵Jazau Elvi Hasani and Fachrizal Afandi, *Reposisi Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Upaya Akselerasi Untuk Mewujudkan Independensi Kekuasaan Penuntutan)* (Malang: Akademi Fakultas Hukum Brawijaya, n.d.).

²⁶Saeiful Bahri, “Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (2021): 72–78, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>.

akan mendapat intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya. Terlebih apabila melihat pada aspek pengangkatannya, yang mana jabatan Jaksa Agung beberapa kali dipegang oleh orang yang berasal dari kalangan Parpol, tentu hal semakin membuka peluang unsur politis di dalamnya.²⁷ Padahal cita dari institusi kejaksaan adalah pemegang kendali dalam proses penuntutan yang berkenaan dengan lapisan masyarakat dan berpengaruh pada supremasi hukum.

Kondisi yang demikian menyebabkan institusi kejaksaan mengalami *dual obligation* dan *conflicting loyalties*, karena seorang Jaksa Agung harus bertanggung jawab dan arahan dari Presiden, tetapi disisi lain juga harus menegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan permintaan masyarakat. Selain itu, *political demand* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang institusi kejaksaan menjadi suatu permasalahan yang tak terhindarkan dan membuat jabatan Jaksa Agung menjadi *partisan advocacy* belaka. Bertolak dari hal tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, selengkapnya Amar Putusan berbunyi:

1. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”.
2. “Menyatakan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung*”.
3. “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.

Putusan tersebut pada dasarnya menguatkan legitimasi kejaksaan dan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi penuntut umum yang sedang melaksanakan tugas penuntutan. Selain itu, *ratio legis* dari putusan tersebut didasarkan atas kerugian hak konstitusional pemohon yang menyatakan bahwa jika digunakan penalaran yang logis, maka tidak wajar jika seorang yang berasal dari Parpol menjadi pemimpin tertinggi dan penanggung jawab institusi kejaksaan dan membawahi ratusan ribu Jaksa yang memulai karir dari bawah serta dilarang menjadi anggota Parpol. Dengan demikian, baik Jaksa maupun Jaksa Agung harus bebas dari status keanggotaan maupun kepengurusan Parpol. Jika seorang Jaksa Agung tidak diberikan kewajiban berupa keluar dari keanggotaan Parpol minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat Jaksa Agung, dapat memberikan kemungkinan terjadinya bentuk intervensi karena pejabat yang masih memiliki keterikatan moril atau terafiliasi dengan

²⁷ Ilham Dwi Rafiqi, “Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016,” *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307–22, <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>. there was a change in the meaning of the Elucidation of Article 35 letter c of the Republic of Indonesia Prosecutor’s Law. Based on the results of these interpretations and decisions, the legal implications that followed were related to the conditions for setting aside cases in the public interest, namely in setting aside cases in the public interest, the Attorney General was required to ‘require’ first to pay attention to suggestions and opinions from state power agencies that have relationship with the problem. The concept of an ideal arrangement that can guarantee legal certainty as an indicator to measure and assess the implementation of the Attorney General’s obligations can be done by clarifying the definition of “state power agencies” for which advice and opinions are requested and making criteria for the term “public interest”. “author”: [{"dropping-particle": "", "family": "Rafiqi", "given": "Ilham Dwi", "non-dropping-particle": ""}, {"parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Widya Yuridika", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2021"}]}, "page": "307-322", "title": "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016", "type": "article-journal", "volume": "4", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=73df66dc-e8b0-4b7c-8b09-bc6878915bf1"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Ilham Dwi Rafiqi, “Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016,” <i>Widya Yuridika</i> 4, no. 2 (2021)

Parpol dan dapat mengintervensi yang dikemudian hari dapat menimbulkan polemic baru, seperti tindakan spesial bagi terdakwa yang merupakan pejabat negara. Jadi, persyaratan bagi Jaksa Agung minimal 5 (lima) tahun telah keluar dari keanggotaan Parpol digunakan untuk mencegah adanya nepotisme.

Selanjutnya jika dilihat dari kebutuhan hukum masyarakat, terlihat jelas bahwa masyarakat mengharapkan jabatan Jaksa Agung tidak memiliki campur tangan apapun keterkaitan dengan Parpol. Sebab jika posisi jabatan strategis dipegang oleh politikus atau anggota partai politik maka ditakutkan adanya kesewenangan terkait proses penegakan hukum dan membuat kejaksaan menjadi tidak independen dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara. Terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi selaku *Guardian of the Constitution* dan *Sole Interpreter of Constitution* telah melakukan terobosan hukum yang memiliki nilai positif karena telah menutup ruang bagi pengurus Parpol untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, kecuali telah keluar sekurang-kurangnya 5 (lima tahun) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan penguatan legitimasi terhadap independensi kejaksaan dalam proses peradilan pidana. Tidak akan ada lagi upaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh institusi kejaksaan.²⁸

Berkenaan dengan fungsi dan wewenang Jaksa Agung dalam jabatannya sebagai penegak hukum Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Kejaksaan juga harus tutur hadir untuk menciptakan kondisi yang mendukung, mengamankan pelaksanaan Pembangunan, dan berkewajiban menjaga dan menegakkan keadilan bangsa, supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan negara.²⁹ Oleh karena itu, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Merdeka atau mandiri berarti adanya kebebasan bagi Jaksa Agung dari intervensi dan pengaruh seseorang, suatu kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya kemandirian tersebut dapat dijamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana

D. KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum dan bagian dari sistem peradilan pidana yang fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi penuntutan. Fungsi tersebut menempatkan institusi kejaksaan memegang peran yang sentral terhadap penegakan hukum di Indonesia sehingga diperlukan independensi bagi institusi kejaksaan. Independensi kejaksaan merupakan prinsip yang sangat berarti dalam melindungi integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana. Terdapat ketentuan independensi kejaksaan yang umum diatur dalam undang-undang yakni Kejaksaan wajib independen dalam melaksanakan tugas serta gunanya, dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun. Kejaksaan wajib bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun, tercantum dari pemerintah, partai politik, ataupun orang sesuai

²⁸Dina Aprilia Iswara, "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.204>.

²⁹Reza Prihandana et al., "Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 111–28, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>.

dengan cita *Trias Politica*. Oleh sebab itu, untuk menciptakan independensi yang utuh bagi institusi kejaksaan, maka kejaksaan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang terbebas dari kepentingan politik.

Hal tersebut kemudian dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menambahkan syarat baru bagi jabatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 berisi tentang larangan bagi pengurus Parpol untuk diangkat sebagai Jaksa Agung kecuali telah berhenti sebagai pengurus Parpol sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 tersebut karena Jaksa Agung merupakan pemimpin tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan, sehingga dalam penalaran yang logis, Jaksa Agung harus berasal dari kalangan non-parpol demi terciptanya independensi bagi institusi kejaksaan itu sendiri. Larangan bagi Jaksa Agung yang berasal dari Parpol tersebut merupakan syarat yang sama bagi seorang yang ingin menjadi Jaksa. Dengan demikian, akan tercipta suatu independensi bagi kejaksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2023): 160–89. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>.
- Anshari, Natsri. "Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 1 (2005): 45–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5379>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Bahri, Saeful. "Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (2021): 72–78. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>.
- Benoit, Ellen. "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy." *Sociological Forum* 18, no. 2 (May 8, 2003): 269–94. <http://www.jstor.org/stable/3648902>.
- Ghonu, Ismail. "Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Justitia et Pax* 31, no. 2 (2017): 11–25. <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1342>.
- Iswara, Dina Aprilia. "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.204>.
- M.A.S, Windi Jannati, and Frans Simangunsong. "Makna Kepentingan Umum Didalam Deponering." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 235–45. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.32>.
- Prihandana, Reza, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, and Irwan Syafari. "Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 111–28. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>.

- Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016." *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307–22. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>.
- Rahman, Abdul. "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.16085>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Sanjaya, Novianto. "Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial." *Sapientia Et Virtus* 5, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>.
- Supriyanto, Eko. "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang." *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 384–400. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>.
- Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "DINAMIKA KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Hasani, Jazau Elvi, and Fachrizal Afandi. *Reposisi Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Upaya Akselerasi Untuk Mewujudkan Independensi Kekuasaan Penuntutan)*. Malang: Akademi Fakultas Hukum Brawijaya, n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

Skripsi

- Prabowo, Valentino Nathanael. "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia." Universitas Surabaya, 2023. https://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=view/daftarpustaka_detail&mode=&key=269328.

Website

- (ICW), Indonesia Corruption Watch. "Deponering Untuk Pemberantasan Korupsi." 2016, 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/bulletin-mingguan-anti-korupsi-3-8-maret-2016>.
- Hukumonline. "Kejagung Seponering Perkara Samad-BW, KPK: Ini Menggembirakan!" 2016, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-seponering-perkara-samad-bw--kpk--ini-menggembirakan-lt56d81f5f69d99/>.
- Kejaksaan. "Sejarah Kejaksaan Agung," 2022. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>.